BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
NOMOR : 002/K.KS-07.07/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SE-KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa di Kecamatan Pulau Laut Selatan Pada Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Unang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhetian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 422).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1	Teluk Sirih	MASRIANI	Bersifat *Ad Hoc*
2	Sungai Bulan	ZULKIFLI	Bersifat *Ad Hoc*
3	Sungai Bahim	NOOR MIYANTI	Bersifat *Ad Hoc*
4	Alle-Alle	MUHAMMAD ANDRIYAWAN	Bersifat *Ad Hoc*
5	Tanjung Seloka	MASRIANTI,S.Pd.AUD	Bersifat *Ad Hoc*
6	Tanjung Serudung	Dra. MARIA.A.S.K	Bersifat *Ad Hoc*
7	Labuan Mas	TAKKIN PANA	Bersifat *Ad Hoc*
8	Tanjung Seloka Utara	RAHMAH	Bersifat *Ad Hoc*

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Selatan berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Laut Selatan;
3. Lurah/Kepala Desa Se-Kecamatan Pulau Laut Selatan;
4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pulau Laut Selatan;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Pulau Laut Selatan
pada tanggal 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. PULAU LAUT SELATAN * KETUA *

KETUA

SISWADI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru